

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, terjadi krisis ekonomi global yang hampir terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam, manusia dapat membeli atau melakukan barter untuk memperoleh aset yang dibutuhkan. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat modern yang semakin meningkat munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga non bank, salah satunya seperti koperasi.

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*self reliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsep demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas. Pada era Orde Baru (Orba), pembangunan koperasi sangat signifikan. Koperasi telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, jasa distribusi atau konsumen, dan simpan pinjam atau perkreditan. Kegiatan koperasi tersebut sudah diterima

keberadaannya oleh masyarakat sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.<sup>1</sup>

Adapun menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”<sup>2</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-Undang yang telah diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>3</sup>

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berazaskan kekeluargaan dan dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan pengkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Koperasi memiliki fungsi, peranan dan tujuan, fungsi dari koperasi yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama

---

<sup>1</sup> Edy Nugroho, “Koperasi Simpan Pinjam,” <<http://nugrohoedy007.blogspot.com/2013/11/koperasi-simpan-pinjam-dan.html>>, diakses tanggal 25 September 2014, pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bab I Pasal 1 Ayat 1.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bab I Pasal 1 Ayat 1.

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, jenis koperasi dapat dibagi dalam 7 (tujuh) macam, yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi.<sup>4</sup>

Koperasi simpan pinjam suatu gerakan untuk membela para anggotanya didalam keperluan mereka akan kredit (pinjaman uang), yang akan dipergunakan untuk melancarkan jalan perusahaannya. Dalam pada itu hasrat untuk melancarkan perusahaannya, selalu saja mendesak untuk memperoleh kredit yang diperlukan. Maka atas dorongan inilah mereka dengan sesamanya bermufakat mengumpulkan tenaga, mengadakan persekutuan bersama, dengan tujuan supaya mereka dapat juga mencapai maksud memenuhi kebutuhan kredit itu. Tiap-tiap anggota koperasi diwajibkan menyimpan sejumlah uang kedalam persekutuan pada waktu-waktu yang ditentukan, sedangkan uang itu secara bergilir dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan kredit. Persekutuan inilah yang dinamakan Koperasi Simpan Pinjam. Yakni mereka menyimpan bersama-sama dan uang simpanan itu dipinjamkan kembali kepada anggotanya dengan berganti-ganti.<sup>5</sup>

Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Penghimpunan dan penyaluran dana ini dilakukan untuk memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azaz-azaz, Teori dan Praktek*, cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 50.

<sup>5</sup> Faud Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Assuransi*, cetakan IV, PT Alma'arif, Bandung, 1985, h. 35.

<sup>6</sup> Rio Prasetyo, "Koperasi Simpan Pinjam," <<http://riopraset.wordpress.com/2013/11/09/koperasi-simpan-pinjam>>, diakses tanggal 29 September 2014, pukul 02.30 WIB.

Uang yang dipinjamkan, harus mendatangkan keuntungan bagi koperasi simpan pinjam, itu mudah dimaklumi oleh setiap orang yang sedikitnya paham tentang gelagat perekonomian. Dalam ekonomi, orang tidak mungkin mengeluarkan uang begitu saja, dengan tidak ada maksud supaya ia kembali bersama-sama dengan keuntungannya. Badan koperasi sendiri perlu mengeluarkan ongkos dalam gerakannya seperti sewa kantor, gaji pegawai, keperluan tulis, penerangan dan sebagainya. Segala pengeluaran itu ditutup dengan keuntungan yang diperoleh dari jasa koperasi meminjamkan uang. Kelebihan dari ongkos itulah yang akan menjadi keuntungan bersih, yang sebagian besarnya akan dibagikan kepada para anggotanya. Adapun keuntungan yang ditarik dari dan harus dibayar oleh peminjam itu, biasa dinamakan rente.<sup>7</sup>

Rente merupakan kata lain dari bunga dalam bahasa Belanda, maka ada istilah lain untuk bunga yang jelas-jelas bersifat negatif atau merugikan tidak bermanfaat tetapi justru menjerumuskan atau menyusahkan pemakai dana (peminjam). Bunga ialah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank dan sebagainya, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.<sup>8</sup> Lain halnya dengan riba, secara sederhana pengertian riba dapat dikemukakan sebagai berikut, pemanfaatan dana oleh pihak kedua (pihak lain) untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan diluar kemampuannya untuk mampu melakukan pengembaliannya, mengingat pada penghasilannya apalagi jika dibebani oleh bunga yang berat, bunga yang tidak dipikul oleh si pemakai dana yang tidak dapat dimanfaatkan secara produktif inilah yang dimaksud dengan riba.<sup>9</sup>

Larangan riba dalam hukum Islam sudah jelas dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

*"Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan riba".*<sup>10</sup>

Hakekat pelarangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan, yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual

<sup>7</sup> Faud Mohd Facruddin, *Op.Cit.*, h. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>9</sup> Faud Mhd Fachruddin, *Hasil Diskusi Tentang Bunga dan Riba*, cetakan I, Alma'arif, Bandung, 1989, h. 42.

<sup>10</sup> Al-Qur'an dan Hadist, Al-Baqarah ayat 275.

beli, yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.<sup>11</sup>

Salah satu koperasi yang memiliki bentuk usaha berbentuk koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Satya Ardhia. Koperasi Satya Ardhia sampai saat ini telah mengalami beberapa perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang terjadi pada era saat ini yang menyangkut aspek ekonomi maupun lainnya, yang semula dengan nama Koperasi Pegawai Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi Koperasi Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) "SATYA ARDHIA" sesuai dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 518/1-BH/PAD/PERINDAGKOPAR/2005 pada tanggal 1 Maret 2005. Dalam prakteknya koperasi ini mengenakan jasa pinjaman sebesar 1% dari saldo pinjaman apabila pinjaman dengan nilai 5 juta sampai besaran permohonan 1 (satu) kali gaji.

Penulis tertarik untuk membahas mengenai koperasi simpan pinjam karena koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SATYA ARDHIA MENURUT HUKUM ISLAM"**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan simpan pinjam menurut hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam?
- b. Apakah pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia sesuai dengan Hukum Islam?

---

<sup>11</sup> Ahmad Gazali, *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*, edisi ketiga, PT Nimas Multima, Jakarta, 1997, h. 80.

### **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin membuat batasan ruang lingkup yang ada pada koperasi simpan pinjam pada Koperasi Satya Ardhia. Sehingga pembahasan skripsi ini meliputi “Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam”.

### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **I.4.1 Tujuan Penulisan**

- a. Mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia.
- b. Mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia berdasarkan Hukum Islam.

#### **I.4.2 Manfaat Penulisan**

- a. Secara teoritis atau akademis memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai pelaksanaan simpan pinjam di koperasi dalam Hukum Islam.
- b. Secara praktisi dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan bagi penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan tugasnya dalam hal simpan pinjam di koperasi.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **I.5.1 Kerangka Teori**

Secara harfiah kata “koperasi” berasal dari : *Cooperation* (Latin), atau *Cooperation* (Inggris), atau *Co-Operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : bekerja bersama, atau bekerja sama, atau kerjasama, merupakan koperasi.<sup>12</sup> Koperasi Indonesia secara Yuridis dapat dilihat pada Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 Pasal 3 yang menekankan pada pengertian Koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Dari pengertian tersebut diatas, sudah jelas bahwa

---

<sup>12</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan IV, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 73; dikutip dari Kamaralsyah, DH. SKK, *Pancawindu Gerakan Koperasi*, Dekopin, Cetakan I, 1987, h. 190.



koperasi seharusnya menjadikan anggotanya sebagai kekuatan (inti), jadi anggotalah yang berperan serta secara aktif dalam kegiatan koperasi.<sup>13</sup>

Landasan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 2, mengemukakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Apabila yang dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup> Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak sapat dipahami dan diberi arti secara sendiri atau terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya.<sup>15</sup>

Kedudukan koperasi di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang tertinggi dan merupakan hukum dasar bagi berlakunya semua peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka kesadaran hukum dalam arti lain yaitu tunduk, patuh, disertai penghayatan dan pengalaman UUD 1945, wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.<sup>16</sup> Dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>17</sup>

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama menurut asas kekeluargaan, maka koperasi perlu membangun diri. Untuk menyelaraskannya dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang pengkoperasian di Indonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan koperasi adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya

---

<sup>13</sup> Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi*, Cetakan II, Erlangga, Semarang, 1997, h. 5.

<sup>14</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan IV, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 73.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 1.

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>18</sup>

Ada juga pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.

Macam-macam koperasi berdasarkan jenisnya yaitu:

- a. Koperasi Produksi
- b. Koperasi konsumsi
- c. Koperasi Simpan Pinjam
- d. Koperasi Serba Usaha

Koperasi simpan pinjam merupakan suatu gerakan untuk membela para anggotanya didalam keperluan mereka akan kredit (pinjaman uang), yang akan dipergunakan untuk melancarkan jalan perusahaannya. Dalam pada itu hasyrat untuk melancarkan perusahaannya, selalu saja mendesak untuk memperoleh kredit yang diperlukan. Maka atas dorongan inilah mereka dengan sesamanya bermufakat mengumpulkan tenaga, mengadakan persekutuan bersama, dengan tujuan supaya mereka dapat juga mencapai maksud memenuhi kebutuhan kredit itu. Tiap-tiap anggota koperasi diwajibkan menyimpan sejumlah uang kedalam persekutuan pada waktu-waktu yang ditentukan, sedangkan uang itu secara bergilir dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan kredit. Persekutuan inilah yang dinamakan Koperasi Simpan Pinjam. Yakni mereka menyimpan bersama-sama dan uang simpanan itu dipinjamkan kembali kepada anggotanya dengan berganti-ganti. Uang yang dipinjamkan itu, harus mendatangkan keuntungan bagi koperasi simpan pinjam. Adapun keuntungan yang ditarik dari dan harus dibayar oleh peminjam itu, biasa dinamakan rente atau riba menurut hukum Islam.

Adapun dalam Islam sendiri terdapat tiga aliran atas pandangan tentang riba dan larangan bunga bank, yaitu pragmatis, konservatif, dan socio-ekonomis. Ketiga aliran atau pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ign. Sukamdiyo, *Op.Cit.*, h. 6.



- a. Pandangan pragmatis, Al-Quran melarang *usury* yang berlaku selama 10 era Islam, tetapi tidak melarang bunga dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada surat Al- Imron ayat 130 yang melarang penggadaaan pinjaman melalui proses yang *insurios*. Pandangan Pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank dianggap sah. Yang dilarang secara hukum adalah pengenaan tambahan yang luar biasa tingginya karena terdapat unsur eksploitasi. Lebih lanjut pandangan pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank justru untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara muslim.
- b. Pandangan konsevatif, inti dari pandangan konservatif adalah mengartikan riba harus diartikan bank sebagai bunga maupun *usury*. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba oleh karena itu dilarang oleh islam. Pandangan konservatif memberdakan riba menjadi riba *nasiyah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasiyah* terikat dengan tambahan bayaran yang dibebankand alam transaksi pinjaman, sedangkan riba *fadhhl* bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan dengan transaksi penjualan.
- c. Pandangan sosio-ekonomis mengemukakan bahwa bunga yang mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan ditangan segelintir orang saja. Lebih lanjut pandangan sosial-ekonomis berpendapat bahwa prinsip keuangan Islam mengharuskan pemberian pinjaman dan penerima pinjaman menghadapi atau dengan kata lain keuntungan muncul bersama resiko dan pendapatan muncul bersama biaya.

Menurut filsuf Amerika Serikat Abad ke-20 John Rawls, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Menurut Aristoteles, “Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda, adapun teori keadilan Adam Smith, adalah yang disebut keadilan

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan syariah di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2007, h. 18- 20.

sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.<sup>20</sup> Jadi keadilan pada koperasi yaitu memberikan pinjaman dengan bunga harus saling menguntungkan kedua belah pihak agar sama - sama mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu PT. Angkasa Pura II (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan milik negara yang mengelola jasa kebandar udara dan pelayanan lalu lintas udara, juga berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Serta berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperoleh perekonomian nasional. Maka PT. Angkasa Pura II (Persero) memiliki koperasi kepegawaian untuk berperan secara langsung menjalankan fungsi tersebut.

Koperasi kepegawaian PT. Angkasa Pura II (Persero) berawal dari perkumpulan Koperasi Pegawai Perum Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng didirikan pada tanggal 29 Juli 1985 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8279/BH/KWK10/4 Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat. Semenjak berdirinya sampai dengan sekarang koperasi telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang terjadi pada era saat ini yang menyangkut aspek ekonomi maupun lainnya, yang semula dengan nama Koperasi Pegawai Perum Pelabuhan Udara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi Koperasi Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) "SATYA ARDHIA" sesuai dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 518/1-BH/PAD/PERINDAGKOPAR/2005 pada tanggal 1 Maret 2005.

Bidang-bidang pekerjaan Koperasi Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) "Satya Ardhia" yaitu unit usaha minimarket, unit usaha pengadaan dana bahan bakar minyak, unit usaha simpin atau simpan pinjam, unit usaha wartel, unit usaha keuangan dana unit usaha sumber daya manusia.

---

<sup>20</sup> Arrafim, Definisi Keadilan, <<http://arrafim//blogspot.com/2013/01/keadilan>>. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2014, pukul 21:00 WIB.

## I.5.2 Kerangka Konseptual

### a. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahaan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>21</sup>

### b. Perkoperasian

Pengkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.<sup>22</sup>

### c. Simpanan

Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.<sup>23</sup>

### d. Pinjaman

Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai pinjaman berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.<sup>24</sup>

### e. Unit Simpan Pinjam

Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.<sup>25</sup>

### f. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.<sup>26</sup>

### g. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hukum syara'.<sup>27</sup>

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1 Angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 16.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 15.

#### h. Rente atau riba

Rente atau riba adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan bank atau sebagainya, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam.<sup>28</sup>

#### i. Undang – Undang

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan eksekutif bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif.<sup>29</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian ditelaah lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah sehingga uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat logis. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan V, Rineka Cipta, 2007, h. 169.

<sup>28</sup> Faud Mohd Fachruddin, *Op.Cit.*, h. 37.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Op.Cit.*, h. 527.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008,

### **I.6.2 Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan peraturan perundang-undangan yang terkait, hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, dan Hadits serta pendapat para ulama.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri atas buku teks. Jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum, serta buku-buku mengenai koperasi.

### **I.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan Koperasi Satya Ardhia.



## **I.7 Sistematika Penulisan**

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SATYA ARDHIA MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Untuk memberikan gambaran tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terdiri dari lima Bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan memasukan latar belakang yang nantinya akan di bahas dalam skripsi ini. Selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi tersebut, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI**

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai sejarah koperasi, pengertian koperasi, tujuan dan fungsi koperasi, macam-macam koperasi, azas-azas koperasi, landasan koperasi, koperasi simpan pinjam, macam – macam simpanan dan manfaat simpan pinjam bagi koperasi.

### **BAB III KOPERASI SATYA ARDHIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang berdirinya, landasan, asas dan prinsip Koperasi, fungsi, peran dan tujuan koperasi, keanggotaan koperasi, kegiatan usaha Koperasi, dan struktur organisasi.

### **BAB IV ANALISA PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SATYA ARDHIA MENURUT HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi ini, penulis akan membahas pelaksanaan pada koperasi Satya Ardhia mengenai simpan pinjam menurut hukum Islam.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memasukkan beberapa kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga saran-saran mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP**